

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Pencurian oleh Kejaksaan Negeri Semarang Dengan Menggunakan Mekanisme Restorative Justice

Royce Wijaya Setya Putra¹, Lina Puji Lestari², Galih Wicaksono³

Universitas Negeri Semarang

Email: ¹royce@students.unnes.ac.id

²linapujilestari582@students.unnes.ac.id

³galih_wicaksono@students.ac.id

ABSTRAK

Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang telah menyelesaikan perkara tindak pidana ringan pencurian, lewat upaya restorative justice (keadilan restoratif). Implementasi penanganan perkara diluar sistem peradilan ini menjadi upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kemasyarakatan terkait musyawarah. Upaya mewujudkan kesepakatan damai sebagai bagian dalam penyelesaian perkaranya bisa dilakukan dengan membiasakan komunikasi serta mewujudkan sikap peka dalam memperhatikan kearifan lokal yang menjadi jatidiri bangsa dan sesuai nilai Pancasila yang luhur. Adapun, mekanisme penyelesaian perkara itu diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adanya upaya damai korban pencurian dan tersangkanya, menjadi pertimbangan untuk menghentikan penuntutan dalam keadilan yang restoratif. Cara menyelesaikan perkara itu untuk melindungi korban dan kepentingan hukum lain, serta menghindarkan pelakunya

dari stigma negatif. Meski demikian, tidak semua pelaku pencurian bisa menempuh penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif karena Kejaksaan juga mengatur syarat untuk membuat penuntutan berhenti. Seperti halnya tersangka baru pertama kalinya melakukan perbuatan pidana dan menimbulkan kerugian tak boleh melebihi Rp 2.500.000. Keadilan restoratif juga dapat ditempuh bila pemuliahan Kembali telah ada seperti keadaan semula akibat perbuatan tersangka dengan upaya mengembalikan barang hasil tindak pidana, ganti kerugian, dan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan pidananya. Dalam penyelesaian perkara ini, jaksa akan bertindak sebagai fasilitatornya.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejari Semarang, Kasus Pencurian

PENDAHULUAN

Fenomena maraknya kasus pencurian yang terjadi di kota besar, salah satunya Semarang perlu menjadi perhatian. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan karena ancaman pencurian bisa datang kapan dan di mana saja. Ketidakstabilan ekonomi kerap memicu peningkatan kasus pencurian, karena pelakunya mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa pencuri melakukan aksinya bukan alasan kebutuhan dasar, tapi pemenuhan gaya hidup konsumerismenya.

Mengutip Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus pencurian tercatat pada empat pasal yaitu 362, 363, 364, dan 365. Pasal 362 KUHP mengatur pencurian yang ancaman hukuman penjaranya maksimal lima tahun atau pun dendanya paling banyak Rp 900 (sembilan ratus rupiah). Untuk pasal 363 KUHP, kasus pencurian terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Hal itu dikategorikan sebagai berikut:

1. Mencuri hewan ternak
2. Melakukan pencurian saat peristiwa kebakaran, gunung yang meletus, bencana banjir, gempa bumi atau laut, kecelakaan kereta api, kapal karam atau terdampar, upaya pemberontakan atau perang, dan huru-hara
3. Mencuri ketika malam hari, didalam rumah atau pekarangan tertutup di sebuah rumah, dilakukan pelaku yang tak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Pelaku pencuriannya dua orang atau bahkan lebih
5. Pencurinya saat mengambil barang dengan cara merusak, melakukan pemotongan atau memanjat, memanfaatkan anak kuncinya yang palsu, memerintah palsu atau menggunakan pakaian jabatan palsu.

Kasus pencurian pasal 363 KUHP yang dijelaskan di butir 3, dibarengi di antara butir 4 atau 5, maka potensi terancam hukuman penjaranya maksimal sembilan tahun. Pada pasal 364 KUHP, kasus pencurian itu tak dilakukan dalam rumah maupun pekarangan tertutup di rumah tersebut, serta hasil barang curian tidak melebihi nilai nominal Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), maka terancam kasus pencurian ringan yang hukuman penjaranya maksimal tiga bulan atau pidana dendanya sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Berikutnya mencuri sebagaimana dijelaskan pasal 365 KUHP, terancam pidana maksimal sembilan tahun penjara yang diawali, dibarengi, atau diikuti bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang, yang dimaksud sebagai persiapan atau memudahkan pencurian, atau saat tertangkap tangan, bersiap melarikan diri, atau berupaya tetap menguasai hasil curian barangnya. Untuk pencurian yang

diancam hukuman penjaranya maksimal 12 (dua belas) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila tindak pidana terjadi saat malam hari didalam rumah atau pekarangan pada sebuah rumah
2. Apabila pencurinya dua orang atau bahkan lebih dengan cara bersekutu
3. Apabila pelakunya masuk sasaran tempat kejahatan, caranya dengan upaya melakukan perusakan, memanjat atau menggunakan anak kuncinya yang palsu, dengan perintahnya atau pakaian jabatannya yang palsu
4. Apabila tindak pidananya membuat korban luka berat.

Apabila pencurian pasal 365 KUHP memicu terjadinya kematian, maka terancam hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun. Pasal itu juga mengatur ancaman pidana mati atau hukuman pidananya penjaranya seumur hidup atau selama waktunya maksimal 20 tahun, manakala perbuatannya memicu terjadinya luka yang memberatkan atau kematian, serta dilakukan dengan pelakunya dua orang atau lebih secara bersekutu, dan disertai pula dalam poin 1 dan 3. Pelaku pencurian juga seringkali memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan, mereka mengambil barang berharga karena mobil dan rumah dalam posisi tidak terkunci. Selain itu juga mencuri motor, karena kunci ditinggalkan pemiliknya.

Antaraneews melaporkan catatan Polrestabes Semarang yang menunjukkan kenaikan kasus pencurian dengan pemberatan, dari semula 114 perkara pada tahun 2022, menjadi 167 perkara sepanjang tahun 2023. Dari hasil Operasi Sikat Jaran Candi 2023, Polrestabes juga mengungkap 33 kasus pencurian. Operasi kepolisian untuk menanggulangi

kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor itu dilakukan selama gelaran operasi bulan Agustus hingga September 2023. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 32 pelaku, serta melakukan pengamanan hasil curian berupa empat mobil dan 34 motor.

Penyelesaian perkara pencurian ini bisa melalui lembaga peradilan pidana (litigasi), atau diluar pengadilan lewat jalur mediasi (non-litigasi). Meski azas perkara pidana melalui hukum positif di Indonesia yaitu KUHP dan KUHP itu penyelesaiannya tak bisa lewat jalur damai, namun dalam praktiknya dapat selesai secara damai. Usaha untuk mencapai perdamaian dapat dilakukan melalui kebijaksanaan aparat penegak hukum, lembaga adat, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan perkara dengan jalur non-litigasi dilakukan diluar pengadilan, biasa dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penerapan prosedural mediasi pada konteks tersebut diizinkan karena pemberlakuan hukum acara perdata di Indonesia, yaitu HIR dan RBG, memberikan landasan hukum yang solid. Menurut Pasal 130 HIR dan 154 RBG, wajib bagi hakim diwajibkan terlebih dahulu berusaha mewujudkan upaya damai. Awalnya, mediasi sebagai bagian dari upaya perdamaian diatur dalam hukum acara perdata Indonesia melalui pasal-pasal tersebut, yang mengharuskan hakim berupaya memroses perdamaian terlebih dahulu.

Setelah reformasi, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Langkah penanganan sengketa alternatif diluar proses litigasi mendapatkan ruang khusus, dengan keberadaan undang-undang tersebut. Hingga kemudian, perdamaian pada proses litigasi itu ketentuannya tercatat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tak hanya

dalam kasus perdata, upaya damai juga dapat dilakukan pada penanganan perkara pidana yang kemudian disebut mediasi penal.

Mediasi yang keberadaan dan pelaksanaannya diluar pengadilan itu memang tidak tercantum dalam perundang-undangan, namun pengaturannya secara parsial dalam bentuk upaya diskresi penegak hukum. Di Kejaksaan, mediasi penal untuk penanganan kasus pidana diluar pengadilan secara kesepakatan musyawarah untuk mufakat antara dua pihak, pelaku dan korban, dikenal dengan istilahnya *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Agung menuliskan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi pertama kalinya lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Langkah hukum diversifikasi dilakukan wajib saat tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Isu mengenai keadilan restoratif kala itu menjadi topik hangat pembicaraan, bahkan terlihat lembaga penegak hukum berlomba ikut andil dan mengambil peran dalam penerapan prinsip keadilan yang restoratif, tentunya sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Kejaksaan Agung tak tinggal diam, hingga kemudian tahun 2019 membuat Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, Kejaksaan RI dituntut untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan kebenaran berdasarkan hukum. Selain itu, Kejaksaan juga harus memperhatikan norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Kejaksaan berpendapat penanganan kasus

pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan yang restoratif merupakan kebutuhan hukum masyarakat dan menjadi mekanisme yang bisa diterapkan saat menjalankan kewenangan penuntutan serta reformasi sistem dari peradilan pidana.

Keadilan yang dimaksud berfokus dengan pemulihan kondisi yang semula, menjaga keseimbangan perlindungannya, serta memperhatikan kepentingan dari korban dan pelaku tindak pidana tanpa mengedepankan pembalasan. Jaksa Agung sesuai pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kewenangannya bertanggung jawab atas penuntutan yang secara independent. Sekaligus mempertimbangkan keadilan yang berdasarkan hukum dan hati nuraninya.

Prinsip-prinsip dan norma-norma hukum ini memberikan posisi strategis bagi penuntut umum, di mana perannya sangat penting dalam menentukan penyelesaian suatu perkara, baik melalui persidangan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Sebagai penuntut umum yang tertinggi, tanggung jawab Jaksa Agung adalah terkait penerapan keadilan yang restoratif dalam proses penuntutannya juga bisa terpisah dari fungsi penyidikan.

Mengenai keadilan restoratif, menurut ahli Howard Zehr, ini adalah proses yang melibatkan semua pihak terkait dan pelanggaran tertentu, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban guna menyembuhkan dan menempatkan masalah tersebut pada tempatnya. Pendiri gerakan restorative justice ini menekankan pentingnya sistem peradilan yang lebih manusiawi dan memberdayakan di masyarakat modern.

Sistem dari peradilan pidana kini dinilai tidak efektif dalam menangani masalah kejahatan. Hal ini disebabkan oleh kerangka kerja yang digunakan tidak memperhatikan

kebutuhan mendasar yang sebenarnya diperlukan oleh korban dan pelaku. Khususnya, kebutuhan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara serta memulihkan hubungan setelah terjadinya tindak pidana. Peradilan pidana memiliki cara pandang yang melihat tindak kejahatan itu harus dihukum, sehingga telah menghapus kemungkinan bagi korban dan pelaku untuk pilih jalur penyelesaian berbasis upaya pemulihan hubungan. Zehr membandingkannya dengan peradilan restoratif, yang memandang tindak kejahatan lebih sebagai sesuatu yang telah mencederai orang.

Wesley Cragg berpendapat bahwa arti hukuman dalam sistem peradilan pidana formal saat ini telah mengalami penurunan makna. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan yang signifikan di tingkat filosofis. Kesalahan utama terletak pada pemahaman filosofi di balik penerapan hukuman. Pada mulanya hukuman merupakan sarana yang dipakai untuk mengurangi dampak-dampak destruktif kejahatan. Hal ini fungsi praktis dari hukum, dengan tujuan utamanya melakukan pemulihan kerusakan serta menciptakan perdamaian. Namun, sistem hukum formal sekarang ini hukuman cenderung dimaknai sebagai fungsi langsung dari hukum.

Pada praktiknya, hukuman dipahami sebagai hukuman badan. Akibatnya, penyelesaian informal atau cara menangani masalah kriminal melalui rekonsiliasi, mediasi, pemaafan, pengampunan, dan reparasi menjadi terpinggirkan. Selain itu, pendekatan ini dianggap bertentangan dengan sistem hukum formal, di mana kejahatan dipandang sebagai sesuatu yang harus dihukum, bukan sesuatu yang perlu dipulihkan. Keadilan restoratif muncul sebagai respons langsung, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap kegagalan sistem

hukum formal dalam menyediakan ruang yang lebih manusiawi dan nyata untuk penyelesaian perkara kriminal.

Tony Marshall, seorang ahli hukum, berpendapat bahwa peradilan restoratif adalah proses pertemuan secara kolektif bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu delik guna mencari solusi dan mencapai kesepakatan mengenai akibat dari delik tersebut serta implikasinya di masa depan.

Aktivis gerakan restorative justice, Virginia Mackey tokoh yang gigih membela pendekatan restoratif untuk penyelesaian perkara kriminal menyebutkan ada enam prinsip dasar mewujudkan keadilan restoratif yang selanjutnya membedakannya dengan kondisi yang hendak dicapai peradilan kriminal biasa (Afif, 2015):

1. keamanan pertimbangan utama dalam kehidupan berkomunitas
2. pelaku tindak kriminalitas perlu dimintai tanggung jawab atas tindakannya, termasuk dari segi dampak yang muncul akibat perbuatannya
3. masyarakat dan korban yang terimbas kriminalitas memerlukan sebuah upaya pemulihan
4. situasi yang membuat timbulnya konflik didalam masyarakat hingga menimbulkan kasus kriminal, sebisa mungkin kasusnya diselesaikan
5. beragam cara menyelesaikan konflik masyarakat, perlu menjadi dasar untuk dipertimbangkan atau sebagai acuan dalam penanganan perkara kriminalitas.
6. perlunya sistem kerja sama yang terkoordinasi guna pengelolaan sumber daya, baik ranah privat atau publik

Metode restoratif sebelumnya telah menjadi mekanisme paling dominan yang dipakai sebagaian besar masyarakat, sebelum era negara (pre-state community)

dalam penyelesaian konflik atau pelanggaran tindak pidana yang terjadi di antara mereka. Para pembela ide-ide restoratif berpendapat sistem hukum formal yang dikenal sekarang, memfokuskan pemberian hukuman untuk pelaku tindak pidana, itu penerapan sebenarnya baru belakangan. Tepatnya saat konsep pemerintahan terpusat yang terlembagakan melalui negara mulai dikenal.

Seperti salah satu tokoh terdepan pembela ide-ide restoratif, John Brithwaite yang mengklaim *restorative justice* mempunyai akar yang kuat. Hal itu mengakar hampir pada semua kebudayaan utama di dunia. Dimulai dari Arab kuno, era peradaban Yunani dan Romawi, Hindu di negeri India, sampai tradisinya Buddhis, Tao, serta Konfusian. Melihat individu menjadi bagian tak terpisahkan dalam kelompok sosial mereka, menjadi pandangan lazim dan berlaku pada saat itu.

Hingga saat terjadi perselisihan di antara mereka, maka cara-cara umunya ditempuh lewat mediasi atau restitusi. Upayanya dengan melibatkan langsung pihak-pihak yang berperkar selama proses tersebut. Kelompok mengarahkan mereka untuk mengambil mekanisme restoratif dalam rangka penyelesaian konflik, supaya keadilan kelompok yang sebelumnya terkoyak, bisa pulih kembali.

Dalam perkembangannya, keadilan berbasis komunitas lalu tergeser ke arah yang bentuknya lebih formal saat konsep negara ditemukan. Komunitas-komunitas tradisional (kerap melalui pemaksaan) disatukan negara, ke dalam organisasi tunggal yang bersifat normal. Negara ingin mempertahankan superioritasnya, dengan menerapkan sistem hukum formal. Sekaligus sebagai sarana dalam mengupayakan stabilitas sosial.

Pertimbangannya karena setiap tindakan warga negara, dapat menimbulkan kekacauan atau berpotensi

mengancam stabilitas. Hingga hal ini dimaknai sebagai ancaman langsung bagi kedudukan negara. Oleh karenanya, tindakan warga negara perlu pengaturan secara formal. Perbuatan yang sifatnya melanggar aturan itu lalu dikatakan sebagai pelanggaran, penyimpangan, atau kejahatan.

Tindakan itu dianggap negara dapat mengganggu stabilitas sosial, sehingga negara perlu memberikan hukuman badan kepada pelakunya atau mengucilkan mereka dari masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat tidak tertular kejahatan, dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Mekanisme penanganan perkara kejahatan ini, selanjutnya menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Hal itu diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa seiring kolonisasi yang dilakukan terhadap bangsa-bangsa lain. Sejak saat itu sistemnya terus berkembang, menjadi sistem hukum formal, seperti yang dikenal sekarang ini. Menjadi sebuah kewajiban, jika praktik-praktik restoratif kini dijalankan sekelompok masyarakat di beberapa negara. Secara sadar, mereka menunjukkan telah melepaskan diri dari kekuatan sistem hukum kolonial, sekaligus upaya memulihkan sistem hukum adatnya sendiri.

Berdasarkan catatan Kejaksaan RI tahun 2023 dikutip dari hukumonline.com, ada sebanyak 2.407 persetujuan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui keadilan secara restoratif. Semenjak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, total kasus yang penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif tercatat 4.443 perkara. Peraturan Kejaksaan ini kemudian menjadi pijakan bagi jaksa penuntut umum, dalam penanganan perkara dengan mempertimbangkan keadilan restoratif. Termasuk jaksa dari Kejari Semarang yang cukup aktif menerapkan penyelesaian perkara dengan upaya keadilan restoratif (DA, 2024).

Seperti halnya kasus tindak pidana pencurian ringan di ibukota Provinsi Jawa Tengah yang pelakunya dijerat pasal 362 KUHP. Kasus pencurian yang dilatarbelakangi faktor ekonomi itu berujung damai, atas dasar kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Kesepakatan damai itu dilaksanakan di Ruang Koordinasi dan Diversi, kantor Kejari Semarang di jalan Abdulrahman Saleh Nomor 5 - 9 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Portal Jateng Today mencatat beberapa kasus pencurian ringan yang diselesaikan Kejari Semarang dengan mekanisme *Restorative Justice (RJ)*, sebagaimana tabel berikut:

Data Penyelesaian Kasus Pencurian Lewat *Retorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang

No	Nama Pelaku	Kasus	Lokasi Pencurian	Jerat an Pasal	Ekspose Media Penyelesaian Perkara Lewat RJ
1	Alif Firmansyah	Pencurian Motor	Pedurungan	362 KUHP	Kamis, 21 Maret 2024
2	Ridho Rizky Antoro	Pencurian Motor	Pudakpayung	362 KUHP	Selasa, 30 Januari 2024
3	Indriyani	Pencurian Handphone	Genuk	362 KUHP	Jumat, 20 Oktober 2023

Sumber : Jateng Today

KASUS PENCURIAN RINGAN

Tersangka Alif Firmansyah mencuri sepeda motor di sebuah kos di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Kasus ini bermula saat tersangka melihat motor terparkir di sebuah kos di Pedurungan, dalam kondisi kunci motornya masih menempel. Alif melihat kesempatan itu, dan secara spontan langsung nekat membawa kabur motor ke sebuah minimarket. Kemudian, ia melepas plat nomornya dan memasukkannya dalam jok. Motor itu lalu ditinggal karena dirinya merasa kebingungan.

Ia berjalan kaki menuju tempat kosnya, dan begitu sampai langsung diamankan petugas Polsek Pedurungan karena ada laporan pencurian. Alif mencuri karena terhimpit masalah ekonomi. Perkara ini akhirnya diselesaikan secara keadilan restoratif, karena motor sudah dikembalikan dan ada kesepakatan damai antara tersangka dan korban. Proses rekonsiliasi memerlukan jiwa yang besar dan legawa dari korban, karena terkadang mereka masih mengalami trauma psikologis atas perbuatan pelaku tindak pidana.

Penghuni kos-kosan di Pedurungan, Muhammad Syukron, yang motornya dicuri tersangka Alif Firmansyah bisa jadi salah satu korban yang merasa legawa dan memaafkan pencuri motornya. Terbukti, Syukron memaafkan Alif, serta tak membawa kasusnya untuk diselesaikan lewat pengadilan.

Mewujudkan keadilan restoratif terkadang bakal menghadapi dilema-dilema tersendiri, seiring dengan tujuannya hendak memulihkan hubungan yang rusak antara korban dengan pelaku tindak pidana. Hal itu karena ada kemungkinan korban pelaku tindak pidana ini bisa menerima gagasan rekonsiliasi, meski secara pribadi belum siap menjalaninya (Afif, 2015). Hubungan itu secara hipotetik memiliki variasi sebagai berikut:

1. Korban memaafkan pelaku tindak pidana, namun tidak tertarik dengan gagasan rekonsiliasi dan *restorative justice*
2. Korban menerima rekonsiliasi dan *restorative justice* dengan alasan tertentu, meski demikian secara personal belum memaafkan
3. Korban dapat menempuh pemaafan dan rekonsiliasi, tergerak adanya *restorative justice*
4. Jalannya *restorative justice* tanpa disertai pemaafan dan langkah jelas menciptakan rekonsiliasi
5. Terciptanya *restorative justice* dengan bentuk terbaik, diawali permintaan maaf dari pelaku tindak pidana dan direspons dengan pemberian maaf dari korban, yang dilanjutkan rekonsiliasi kedua belah pihak.

Instrumen penyelesaian konflik ialah *restorative justice*, sedangkan komponen utamanya dan tujuan yang hendak dicapai ialah pemaafan dan rekonsiliasi. Bisa juga didalam rekonsiliasi terkandung pemaafan. Oleh sebab itu, sebagai instrumen mencapai rekonsiliasi, maka *restorative justice* seharusnya terkandung pemaafan. *Restorative justice* bagi penggagasnya, bukanlah temuan baru. Ini telah menjadi cara umum untuk menyelesaikan tindak pidana pada kalangan masyarakat tradisional, terutama sebelum munculnya sistem peradilan modern yang fokusnya kepada negara.

Terdapat definisi yang berbeda mengenai kasus pidana dengan cara menyelesaikannya, antara norma yang diberlakukan pada tradisi restoratif dan dalam sistem hukum modern. Dalam keadilan restoratif, kasus pidana tak hanya dianggap suatu pelanggaran kepada entitas abstrak yaitu negara, melainkan bentuk pelanggaran kepada keadilan yang

diberlakukan dalam masyarakat serta hubungan sosialnya. Fokus dari penyelesaian perkara tindak pidana ini tidak diarahkan semata-mata pada penghukuman pelaku.

Dalam kasus Ridho Rizky Antoro, kuli bangunan ini menjadi tersangka kasus pencurian sepeda motor milik mandornya, Ngatoni. Dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi, Ridho nekat mencuri motor saat berkerja sebagai tukang bangunan dalam proyek pembangunan rumah di Grogol, Pudakpayung, Kota Semarang pada Rabu, 30 Oktober 2023. Saat kejadian, tersangka yang merupakan tulang punggung orang tua di desanya itu melihat mandor datang naik motor dan memarkirkan kendaraannya.

Niatan mencuri timbul, setelah sang mandor lupa tidak mencabut kunci kendaraan roda duanya. Ridho bergegas kabur melarikan motor, dan pergi meninggalkan lokasi proyek tanpa minta izin korban, Ngatoni selaku pimpinannya. Tanggal 14 November 2023 atau dua pekan kemudian, tersangka Ridho akhirnya berhasil ditangkap petugas Polsek Banyumanik, termasuk barang bukti Honda Vario, hasil curiannya. Selanjutnya, korban dengan kebesaran dan ketulusan hati, memilih untuk tidak melanjutkan perkara pelaku hingga ke proses persidangan. Tersangka Ridho akhirnya dibebaskan, dengan upaya keadilan restoratif.

Peran Kejari Semarang sangat strategis dalam menyelesaikan perkara Ridho, saat persoalan hukum semakin kompleks di zaman modern. Semakin berkembangnya pola interaksi yang tercipta dalam dunia yang modern dan terindustrialisasi, terselenggaranya restorative justice bukan sebuah masyarakat organik yang menciptakan ikatan kuat antaranggotanya. Namun, hanya kelompok kecil individu pada lingkaran terdekat korban serta pelanggar atau pelaku tindak pidana.

Kelompok kecil itu memiliki kepedulian terhadap pulihnya hubungan keduanya. Braithwaite menyatakan, model ini sebagai komunitarianisme berbasis individu, atau penyelesaian konflik dengan mekanisme yang bekerja dalam komunitas kecil dan terbatas. Kerap kali, komunitas ini sebuah entitas rekaan yang dibentuk sebagai tanggapan situasional. Sementara, memediasi konflik antara korban dan pelaku tindak pidana lebih ketika mereka belum mengenal sebelumnya, kesepakatan perdamaian berpotensi akan bubar.

Tantangan besar bagi pendukung restorative justice adalah kenyataan bahwa individu dalam masyarakat modern cenderung semakin terisolasi. Sering kali, mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya terikat dalam berbagai hubungan. Bahkan, mereka menjadi bagian dari komunitas atau masyarakat tertentu. Mendasari hal tersebut, dukungan pemerintah atau lembaga negara sangat menentukan keberhasilan restorative justice bagi masyarakat modern.

Praktik-praktik restorative justice juga diselenggarakan di berbagai negara, kedepan sebagaimana prediksi Van Ness dan Strong, tampaknya akan semakin berkembang. Hal itu melihat dua kecenderungan yang terjadi era sekarang ini. Pertama, keadilan restoratif kini telah jadi gerakan yang mendunia. Bukan saja merujuk pada praktik yang dijalankan komunitas tradisional, namun telah diadopsi secara masif oleh masyarakat dari sistem politik, budaya, ekonomi, dan hukum yang berbeda-beda. Kedua, ada perkembangan yang baik terkait pemahaman akan keuntungan dan manfaat pelaksanaan keadilan restoratif. Termasuk dampak-dampaknya terhadap sistem peradilan pidana.

Seperti halnya kasus Indriyani, perkara perempuan yang mencuri telepon genggam atau handphone ini diselesaikan secara damai, tanpa melalui meja hijau. Kasus

pencurian ini terjadi hari Sabtu, 29 Juli 2023, saat tiga telepon genggam milik tiga orang berbeda, dicuri tersangka Indriyani. Pencurian telepon itu terjadi di kawasan lapangan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Di kantor Kejari Semarang, upaya perdamaian dilakukan, dengan mempertemukan tersangka dan korban, serta dihadiri keluarga tersangka, keluarganya orban, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum.

Indriyani patut bersyukur, karena dirinya mampu lepas dari jeratan hukuman pidana penjara. Berkat jiwa besar tiga korban pencurian yang mau memaafkan dan menerima ajakan damai, kasusnya terselesaikan lewat mekanisme *restorative justice*. Van Ness dan Strong menjelaskan keadilan restoratif secara garis besarnya merupakan gerakan reformasi yang berbentuk sebagai berikut ini:

1. Alternatif sistem berbasis komunitas atas dominasi sistem peradilan pidana

Penyelesaian perkara pidana sejak 1980-an, telah memunculkan proses restoratif dengan pendekatan berbasis komunitas, khususnya pada negara sistem hukum *common law*. *Victim offender reconciliation* yang kali pertama digunakan di Kanada, mampu berkembang jadi pendekatan yang semakin populer, saat negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris belakangan mulai mengadopsinya. Pada negara Eropa kontinental, pendekatan restoratif kurang populer dan mendapatkan tanggapan secara hati-hati. Hal itu membuat sistem keadilan restoratif terlambat berkembang. Sebab, prinsip-prinsip hukum yang mereka anut membatasi kewenangan polisi dan pengadilan, guna membuat keputusan diluar dari sistem hukum formal.

2. Sumber pertimbangan bagi kebijakan publik

Beberapa negara dan organisasi tahun 1980-an mengeksplorasi implikasi kebijakan atas yang telah mereka

pelajari, dari proses restoratif. Lewat program Justice Fellowshop, Amerika Serikat mulai menggarap proyek jangka panjang guna menerjemahkan visi restoratif kedalam prinsip-prinsip kebijakan publik. Disusul Parlemen Kanada yang mengesahkan perubahan mendasar dalam mekanisme penghukuman, setelah menyaksikan peningkatan keberhasilan proses restoratif.

3. Restorative justice menjadi bagian hidup pada suatu sistem peradilan pidana.

Tahun 1990-an mengalami pertumbuhan dan ekspansi signifikan bagi praktik-praktik restoratif. Hal itu ditandai semakin meningkatnya penggunaan model restoratif yang telah ada, serta ditemukan variasi baru. Hingga kemudian banyak negara mengambil langkah strategis dalam mendorong penggunaan proses restoratif, seperti melalui hibah penelitian, perubahan legislasi, dan terpenting dimulainya praktik restoratif itu. Dalam perkembangannya, organisasi baru bermunculan, dengan didukung praktisi dan peneliti terbaiknya yang secara sistem membangun jejaring melalui forum dengar pendapat, dan berbagi pengalaman.

4. Keadilan restoratif sebagai gerakan reformasi internasional.

Beberapa tahun terakhir organisasi multinasional dari Amerika, Eropa, dan Uni Eropa mulai mendukung proses dan praktik restoratif. Praktik restoratif pada periode sebelumnya berlangsung diprakarsai dan didukung organisasi akar rumput, kini gejolaknya semakin meluas saat organisasi multinasional tersebut mulai mengampanyekan relevansi pemanfaatan pendekatan restoratif, khususnya dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana.

Penyelesaian kasus pencurian handphone yang melibatkan tersangka Indriyani akhirnya dilakukan melalui jalur keadilan restoratif. Langkah ini diambil setelah

mendapatkan persetujuan bertahap, mulai dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng hingga Jampidum Kejaksaan Agung. Setelah mengikuti mekanisme restorative justice, Indriyani akhirnya dibebaskan. Langkah menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif dengan mempertimbangkan beberapa prinsip. Yakni azas keadilan, proporsionalitas, kepentingan umum, proses yang cepat, sederhana, biaya rendah, sekaligus pidana menjadi upaya terakhir.

Meski demikian, tak seluruhnya dari kasus pencurian bisa terselesaikan lewat keadilan yang restoratif. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terutama pasal 5 ayat 1, dijelaskan bahwa kasus tindak pidana bisa dihentikan penuntutannya atas dasar hukum keadilan restoratif jika memenuhi persyaratan tertentu berikut ini.

- a. Tersangkanya baru pertama kali melanggar tindak pidana
- b. Kasus pidananya cuma terancam hukuman denda atau terancam hukuman penjaranya tak boleh melebihi 5 (lima) tahun.
- c. Nilai barang bukti kasus pidana atau nilai kerugian akibat dari tindak pidananya tak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Mengenai kasus pidana yang berkaitan dengan harta bendanya dan memiliki kategori atau kondisi yang bersifat kasus per kasus, penuntut umum bisa mempertimbangkan untuk menghentikan penuntutan berdasar keadilan restoratif. Hal itu tentunya harus melewati persetujuan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Kejaksaan, syarat untuk penghentian penuntutan adalah bahwa tersangka harus merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya. Selain itu, harus disertai salah satu syarat dari Pasal 5 ayat 1 huruf b atau c.

Pada tahun 2022, Komisi Kejaksaan RI juga merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk melakukan optimalisasi terhadap penerapan kewenangan sesuai asas dominus litis. Selain itu juga mengutamakan prinsip restorative justice, dan mengedepankan hati nurani saat mengawal suatu perkara. Dalam penerapan hukumnya, kejaksaan menggunakan pasal 139 KUHP saat mewujudkan keadilan restoratif, di mana penuntut umum memiliki wewenang untuk penentuan kelayakan berkas kasusnya. Bahwa, apakah syarat dari penyidik itu telah terpenuhi buat pelimpahan ke pengadilan.

Dalam UU Kejaksaan RI pada pasal 30C huruf d dijelaskan mengenai aturan tugas dan wewenangnya kejaksaan. Seperti di antaranya melaksanakan mediasi penal, penyitaan eksekusi buat pembayaran denda dan pidana penggantian, serta restitusi. Dalam rekomendasinya, Komisi Kejaksaan menjelaskan ada sembilan dari alasan untuk penghentian penuntutan atas dasar keadilan secara restoratif, sebagai berikut:

1. Terlaksananya prosesi damai, di mana tersangkanya menyampaikan permintaan maaf, dan korbannya sudah menerima permohonan maafnya
2. Tersangkanya belum pernah menjalani hukuman
3. Tersangkanya baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidananya serta hukuman penjara tak boleh lebih dari lima tahun
4. Tersangka mengucapkan janji bahwa tak mengulangi perbuatannya lagi
5. Prosesi damai secara sukarela, musyawarah untuk mufakat, tidak ada tekanan, tanpa paksaan, serta intimidasi

6. Terjalin persetujuan antara tersangka dan korban untuk tak meneruskan perkaranya ke persidangan, karena tak memberi manfaat yang besar
7. Pertimbangan dari segi sosiologis
8. Masyarakat banyak yang merespons positif

Kejaksaan juga mengklasifikasikan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif, dengan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu seperti tindak pidananya yang mengancam keamanan suatu negara, martabat dari Presiden dan wakilnya, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya, mengganggu ketertiban umum, serta kesusilaan. Pengecualian lainnya juga berlaku untuk kasus tindak pidana narkoba, kejahatan terhadap lingkungan hidup, dan pelaku yang berasal dari pihak korporasi.

TATA CARA PERDAMAIAN

Aparat penegak hukum saat menyelesaikan kasus tindak pidana menggunakan salah satu pendekatan keadilan restoratif. Mediasi memainkan peran penting dalam penyelesaian restorative justice di kejaksaan. Mediation istilah bahasa Inggris adalah mediasi, yang artinya penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, di mana pihak yang menengahi disebut mediator. Proses mediasi mencakup kesepakatan di antara kedua belah pihak yang melakukan sengketa, merupakan konsensus yang diterima oleh semua pihak.

Alternatif penyelesaian masalah dalam bidang hukum pidana ini mirip seperti mediasi penal, salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif yang berorientasi kepada korban. Mediasi penal ini merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi dengan cara mempertemukan pelaku dan korban tindak pidana dengan tujuan

menyelesaikan sengketa yang terjadi tanpa melalui jalur litigasi.

Di mana, litigasi atau gugatan merupakan tindakan suatu pihak yang memiliki masalah hukum dan dilaporkan ke pengadilan hukum. Prof Detlev Frehsee menjelaskan, pertemuan antara korban dan pelaku telah menggeser pandangan tentang penyelesaian hukum pidana yang memiliki filosofi positivistik ke pandangan yang lebih bersifat humanistik (Hariyono, 2021).

Sengketa diselesaikan lewat mediasi yang dibantu oleh mediator, dan hasil dari proses tersebut dicantumkan dalam kesepakatan bersifat final dan mengikat yang tertulis. Sekaligus wajib dilaksanakan dengan itikad yang baik oleh para pihak. Begitu pula, perkara yang diselesaikan lewat keadilan restoratif di Kejaksaan sesuai ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Dalam hal ini, penuntut umum memberikan penawaran upaya damai, baik terhadap korban maupun tersangka. Proses damai pelaksanaannya harus tanpa tekanan, tak ada paksaan, atau sebuah intimidasi. Langkah perdamaian ini terealisasi pada tahapan penuntutan, yakni ketika tanggung jawab penyerahan tersangka beserta barang buktinya (tahap dua). Saat pelimpahan tahap dua itulah penuntut umum memanggil korban, dengan cara yang sesuai dan sah, sambil mencantumkan alasan dalam pemanggilan tersebut.

Apabila dinilai diperlukan, upaya perdamaian bisa turut melibatkan keluarganya korban atau tersangka, tokoh di masyarakat, atau pihak lainnya yang relevan. Selanjutnya, akan dijelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian oleh penuntut umum. Selain itu juga hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh korban dan tersangka, termasuk hak buat menolak proses perdamaianya. Jika korban dan tersangka mencapai kesepakatan, maka langkah berikutnya adalah

penuntut umum menyusun laporan mengenai upaya perdamaian tersebut.

Laporan ini ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, tentunya melalui Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Pada kasus-kasus yang mendapatkan respons khusus dari pimpinan maupun masyarakat, laporannya dari penuntut umum juga dapat disampaikan secara berjenjang hingga ke Jaksa Agung. Jika tersangka ditahan dan perkara dihentikan melalui mekanisme restoratif, maka penuntut umum akan membebaskan tersangkanya. Hal itu setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Sebaliknya, jika upaya damai ditolak oleh salah satu pihak, penuntut umum akan mencatat ketidakberhasilan kesepakatan damai pada berita acaranya dan menyusun nota pendapatnya untuk segera melimpahkan perkaranya ke ranah pengadilan. Penyusunan berita acaranya dilengkapi dengan alasannya, sehingga penuntut umum dapat menyerahkan berkas perkara ke pengadilan.

Peran jaksa dalam penegakan hukum pidana diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan, terutama mampu mewujudkan penyelesaian kasus tindak pidana ringan, sekaligus berharap semakin banyak perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Pada prosesi perdamaian, penuntut umum berfungsi menjadi fasilitatornya. Yang bersangkutan juga tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perkaranya. Selain itu juga tidak terkait dengan korban atau tersangka, baik pribadi maupun secara profesional.

Keadilan restoratif ini memiliki konsep yang longgar, serta dapat dirujukkan kepada beragam tradisi restoratif. Di mana, masing-masing tradisi mungkin hanya dapat menonjolkan satu unsur atau dimensi sesuai nilai-nilai

dominan yang diyakini. Mendefinisikan restorative justice untuk konteks sekarang adalah melihatnya sebagai gagasan kompleks. Gagasan ini punya makna yang terus berkembang, seiring dengan temuan barunya. Dengan demikian, perbaikan pemahaman perlu terus dilakukan untuk mengurai kompleksitas gagasan, ke dalam bentuknya yang lebih utuh serta mudah dipahami.

Danial Van Ness sendiri telah berhasil mengidentifikasi komponen-komponen restorative justice, hingga membuat konsepnya lebih mudah dipahami. Sebab konsepnya berhasil menjangkau wilayah-wilayah lebih luas dan dalam, sekaligus dapat menggambarkan bagaimana restorative justice harus dilakukan dengan cara mengukur keberhasilannya. Komponen keadilan restoratif dapat dikategorikan menjadi beberapa elemen, yaitu pertemuan (encounter), pemberian ganti kerugian (amends), mempersatukan pihak berselisih (reintegration), dan menerima lagi pelanggarnya menjadi bagian dari komunitas (inclusion).

Pertama ialah perjumpaan. Ini proses yang membedakan pada pendekatan restoratif dari proses, dengan pendekatan formal. Keterlibatan langsung pihak yang berperkara sebagai kuncinya, hal ini proses yang secara psikologis mereka lebih terwakili karena menekankan unsur pemberdayaan. Beberapa elemen kunci perjumpaan, seperti halnya pertemuan, proses mempertemukan korban dan pelanggar sebagai pribadi yang konkret dalam suasana alamiah dan terbuka. Selanjutnya, memahami kejadian, proses saat korban dan pelanggar diberi kesempatan menceritakan perihal apa yang terjadi, bagaimana hal itu memengaruhi mereka, serta bagaimana memperlakukan pelanggaran yang telah dilakukan.

Elemen lainnya, pengungkapan emosi yaitu proses interaksi yang mengambil bentuk berbeda, dibanding yang

terjadi dalam ruang persidangan formal. Kedua belah menyampaikan emosinya secara terbuka dan jujur, dengan tujuan mendapatkan tingkat pemahaman yang lebih baik atas pelanggaran yang terjadi. Kemudian, pemahaman proses, situasi saat korban dan pelanggar telah mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka.

Baik itu tindak pelanggaran, kerugian yang timbul, serta langkah-langkah yang harus ditempuh guna memulihkan kerugian dan kerusakan hubungan akibat pelanggaran. Elemen terakhir ialah kesepakatan yaitu para pihak yang berperkara berhasil mengeksplorasi dengan baik dampak-dampak pelanggaran. Baik itu secara personal, material, maupun moral-spiritual yang kemudian memungkinkan mereka membuat rancangan kesepakatan penyelesaian perkara berikut cara penerapannya.

Kedua adalah pemberian ganti rugi, yang menjadi salah satu hasil khas dari pendekatan restoratif dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari pendekatan formal. Fasilitator mendorong pelanggar untuk mengambil langkah konkret dan terukur dalam memberikan ganti rugi kepada korban, berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Bentuk ganti rugi ini biasanya berupa restitusi atau kompensasi, dan hasilnya dapat lebih optimal jika didukung oleh proses rehabilitasi.

Tahap ini, yang menjadi elemen kuncinya ialah permintaan maaf, perubahan perilaku, restitusi, dan kedermawanan. Permintaan maaf ini disampaikan secara tulus dan tanpa paksaan, serta akan menjadi aktor menentukan keberhasilan pemberian ganti rugi. Ini pengakuan kesalahan pelanggar yang secara moral menempatkan sebagai pihak yang lemah, serta harus menunggu apakah permintaan maafnya diterima atau ditolak. Perubahan perilaku ini menjadi indikator lain untuk bersedia dengan pemberian ganti rugi.

Hal ini diwujudkan melalui kesanggupan untuk tidak mengulangi pelanggaran dan mematuhi hasil kesepakatan. Terkait restitusi, ini bentuk paling nyata dari tanggung jawab pemberian ganti rugi kepada korban. Ganti rugi material atau pengembalian barang, dalam kasus tertentu dapat dikonversi kedalam berbagai bentuk pelayanan. Mengenai kedermawanan, ini ekspresi yang kerap kali tidak terduga, meski tidak jarang terjadi. Pemberian restitusi diluar kesepakatan yang tercapai sebagai bentuk ketulusan pelanggar untuk menebus kesalahan, serta memulihkan kualitas hubungan yang telah rusak sebelumnya.

Ketiga yaitu menyatukan para pihak yang berselisih. Adanya pelanggaran seringkali menimbulkan stigmatisasi yang ditujukan tidak hanya kepada pelanggarnya, tapi juga korban. Ciri fundamental dari pendekatan restoratif yaitu mempersatukan kembali mereka sebagai sebuah kesatuan dalam komunitas. Tujuan reintegrasi ini yaitu menghapus stigma mereka sebagai subjek yang cacat secara moral. Sekaligus juga memulihkan mereka sebagai subjek yang utuh dihadapan dan tanggung jawab moralnya.

Keempat, penerimaan kembali pelanggar sebagai bagian dari komunitas. Proses kesepakatan damai itu tercapai apabila pelanggar sepakat bertanggung jawab atas perbuatannya. Begitu juga dengan korban yang menerimanya. Mendasari hal tersebut, secara kolektif mereka harus diperlakukan sebagai pihak yang terpulihkan status moralnya. Jadi, mereka tidak boleh lagi dipandang sebagai pihak yang lemah dihadapan komunitas. Namun, sepenuhnya harus diterima sebagai bagian dari komunitas.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE KEJARI SEMARANG KURANGI OVERCAPACITY LAPAS

Persoalan overcapacity atau over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia perlu menjadi perhatian,

karena berpengaruh terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial narapidana. Bisa juga persoalan itu menghambat fungsi rehabilitasi dan reintegrasi. Penegak hukum berupaya menyelesaikan perkara diluar pengadilan supaya dapat mengurangi jumlah narapidana, rehabilitasi dan reintegrasi bisa ditingkatkan kualitasnya, kepuasan korban meningkat, serta mampu mewujudkan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan aman (M Dafa Pansya Dila dkk, 2024).

Overcapacity di lembaga pemasyarakatan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pertamanya ialah tingkat kriminalitas yang tinggi, sementara penegakan hukumnya ketat dalam menangani beragam pelanggaran, termasuk tindak pidana ringan dan perkara narkoba, hingga mengakibatkan banyak orang dipenjara. Kebijakan zero tolerance terhadap kasus narkoba juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah narapidana. Sebaiknya, pengguna narkoba atau pelanggar ringan ditangani dengan alternatif di luar penjara, tetapi kebijakan ini justru menyebabkan lapas di Indonesia semakin penuh (Arrasid, 2021).

Masalah keduanya adalah sistem dari peradilan pidana di Indonesia yang punya kecenderungan mengutamakan hukuman penjaranya menjadi sanksi utama. Di sisi lain, hukuman alternatif belum diterapkan secara efektif, seperti halnya denda, kerja sosial, atau program rehabilitasi. Akibatnya, setiap bentuk pelanggaran hukum, baik yang kecil atau besar, ujungnya dihukum penjara, hingga menyebabkan beban berlebih pada lembaga pemasyarakatan. Lapas yang mengalami overkapasitas, kondisi fisiknya sangat memprihatinkan, karena banyak lembaga pemasyarakatan seharusnya hanya mampu menampung jumlah narapidana tertentu sesuai kapasitasnya. Namun, lapas itu kini harus

menampung dua hingga tiga kali lipat sesuai hasil rancangan kapasitasnya.

Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan juga berdampak besar pada kondisi psikologis dari narapidana. Hidupnya dalam lingkungan yang sempit dan tak nyaman. Hal ini dapat menyebabkan situasi stres, merasa cemas, dan potensi timbulnya ketegangan tinggi di antara mereka. Banyak lapas dibangun itu kondisi fisiknya memprihatinkan, karena melebihi kapasitas sebanyak dua hingga tiga kali lipat jumlah narapidananya. Misalnya, satu lapas memiliki kapasitas hunian sebanyak 400 orang, tapi realitanya bisa dihuni 800 hingga 1.200 orang warga binaan. Situasi yang tentunya tidak membuat warga binaan merasa nyaman.

Penyebab utama masalah ini adalah fasilitas seperti kamar tidur, kamar mandi, dan ruang makan yang sangat padat dan tidak memadai. Warga binaan sering kali tidur berdesakan di ruang sempit yang tidak memenuhi standar kelayakan. Selain itu, sanitasi yang buruk menjadi masalah serius, karena jumlah kamar mandi dan toilet tidak mencukupi untuk jumlah narapidana yang ada. Akibatnya, antrian panjang sering terjadi, dan kebersihan lingkungan tidak terjaga.

Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan juga berdampak signifikan pada kondisi psikologis warga binaan, karena mereka hidup dalam situasi yang sempit dan tidak nyaman. Kondisi ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan ketegangan yang tinggi di antara narapidana. Lingkungan yang padat dan kurangnya privasi dapat memicu konflik di antara narapidana, yang sering kali berujung pada kekerasan fisik. Selain itu, stres dan ketegangan yang berkepanjangan dapat memperburuk kondisi kesehatan mental narapidana, yang sudah rentan akibat beban psikologis dari penahanan itu sendiri.

Sebanyak 56 Napi Lapas Semarang Dipindah ke Nusakambangan, sebagaimana publikasi Detik pada hari Senin, 1 April 2024. Pemindahan narapidana itu dilakukan untuk mengurangi over kapasitas dan pembinaan.

Mereka diberangkatkan ke Nusakambangan menggunakan Kapal Pengayoman, dan ditempatkan pada Lapas Kelas II A Narkotika, Lapas Kelas IIA Kembangkuning, dan Lapas Kelas IIA Besi. Data saat itu, terdapat total 1.652 warga binaan yang menjadi penghuni Lapas Semarang. Jumlah itu tergolong over kapasitas, karena idealnya Lapas Semarang diisi hanya 663 warga binaan.

Oleh karena itu, *restorative justice* muncul sebagai alternatif untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan yang berbeda. Konsep keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan, baik antara pelaku dan korban maupun dengan masyarakat secara umum. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian hukuman, keadilan restoratif lebih menekankan dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan juga dapat membantu mengurangi jumlah narapidana.

Sebab, upaya yang ditempuh memberikan penawaran alternatif hukuman diluar penjara, seperti lewat mediasi, upaya perdamaian, dan program rehabilitasi berbagai komunitas. Meskipun skala jumlahnya masih kecil, namun Kejari Semarang secara rutin setiap tahunnya selalu mendorong terwujudnya penyelesaian perkara lewat upaya perdamaian melalui mekanisme keadilan restoratif. Tahun 2024, ini Kejari Semarang menargetkan ada 10 perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan lewat jalur perdamaian.

Restorative justice kini menjadi brand Kejaksaan, masyarakat juga merespons sangat positif kebijakan

restorative yang banyak dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Meski demikian, tingginya animo masyarakat terhadap kebijakan menimbulkan persepsi negative di kalangan masyarakat. Ada yang beranggapan, kebijakan itu membuat semua tindak pidana atau pelanggaran hukum yang melibatkan rakyat kecil, akhirnya bisa diselesaikan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif.

RUMAH RESTORATIVE JUSTICE

Pada awal bulan Juni 2022, Kejari Semarang mendirikan Rumah Restorative Justice (RJ) di empat kelurahan di wilayahnya. Keempat lokasinya di Kota Semarang, tepatnya Kelurahan Kalibanteng Kulon, Genuk, Kedungpane, dan Dadapsari. Fungsi rumah ini sebagai wadah untuk menangani masalah pidana yang disesuaikan dengan kriteria perdamaian. Beberapa kasus tindak pidana pencurian ringan diselesaikan melalui program Rumah RJ ini. Pendirian keempat lokasi Rumah RJ ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Semarang. Rumah ini akan menyaring perkara yang masuk untuk diupayakan damai, dengan tujuan mengembalikan kondisinya seperti semula.

Meski demikian, penyelesaian perkara haruslah memenuhi persyaratan tertentu, seperti halnya bukan merupakan perbuatan pidana yang diulang atau dilakukan oleh residivis, kerugiannya tak melebihi Rp 2,5 juta, serta ancaman pidana penjaranya tak boleh melebihi lima tahun. Kehadiran Rumah RJ ini mempermudah masyarakat saat mengambil keputusan dalam penanganan masalah di lingkungan mereka. Tokoh masyarakat juga memegang peranan penting, Peran tokoh masyarakat juga penting, alasan kedekatan mereka dapat mempercepat proses perdamaian.

Selain itu, pihak kelurahan, Babinsa dan Babinkamtibmas, kecamatan, dan Kejari Semarang ikut

dilibatkan guna menciptakan kedamaian dan ketenteraman. Selain pencurian, Rumah RJ telah dapat menyelesaikan beberapa perkara lewat perdamaian, seperti kasus pengeroyokan. Di Provinsi Jawa Tengah, proyek percontohan Rumah RJ berada di Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Rembang, dan disusul Sukoharjo. Konsep penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, tujuannya pemulihan kedamaian serta harmoni didalam masyarakat. Keadilan restoratif konsepnya dianggap selaras dengan nilai luhur Pancasila, terutama Sila Kedua yang menekankan perlakuan setara di depan hukum. Ini juga mencerminkan Sila Keempat, di mana penyelesaian masalah diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, jika masalah pidana dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama, maka tidak perlu dibawa ke pengadilan, asalkan korban setuju.

Rumah RJ diluncurkan secara nasional oleh Jaksa Agung Burhanuddin pada 16 Maret 2022 di sembilan wilayah Kejaksaan Tinggi di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, dan Banten. Tujuan pendirian Rumah RJ adalah untuk mendukung pembangunan hukum di Indonesia melalui implementasi Restorative Justice.

Pendirian Rumah RJ masuk dalam tatanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, yang fokusnya memperbaiki sistem dari hukum pidana dan perdata terkait keadilan restoratif. Pelaksanaannya memerlukan nilai keadilan serta kearifan lokal yang ada di masyarakat. Kejaksaan RI melihat pentingnya adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada tokoh agama, adat, dan masyarakat. Mendasari hal tersebut, keberadaan Rumah RJ ini bisa menjadi pilihan alternatif penyelesaian perkara diluar persidangan. Kejaksaan RI mencatat ada tiga tujuan

pembuatan Rumah Restorative Justice sebagai berikut (Medistiara, 2022):

1. Rumah Restorative Justice tempat penyelesaian segala permasalahan ditengah masyarakat
2. Hadirnya Rumah Restorative Justice ternyata mampu menggali kearifan lokal terkait implementasikan nilai yang hidup didalam masyarakat
3. Rumah Restorative Justice sebagai tempat musyawarah mufakat telah membuka harapan demi terciptanya kaharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat

Rumah RJ juga dilengkapi hotline 0813 9000 2207, layanan ini bisa dimanfaatkan manakala ada masukan buat Kejaksaan terkait perkara yang layak mendapatkan penyelesaian lewat keadilan restoratif.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian penyelesaian perkara lewat mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Butuh Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan damai merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tindak pidana melalui upaya restorative justice di Kejaksaan Negeri Semarang. Dalam proses perdamaian ini, pelanggar dan korban bertemu secara sukarela dan tanpa paksaan. Tersangka mengakui kesalahannya, merasa menyesal, dan meminta maaf kepada korbannya. Selanjutnya, korban terima permohonan maaf tersebut serta minta supaya proses hukum yang dijalani tersangka itu dihentikan. Hal itu mendasari ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Langkah Bijak Kejari Semarang Menyelesaikan Perkara

Penyelesaian perkara diluar persidangan bisa dilakukan saat pelimpahan tahap dua, penyerahan tersangka berikut barang bukti ke penuntut umum. Dalam hal ini, perlu komitmen dari penuntut umum untuk mendorong penyelesaian perkara lewat keadilan restoratif. Penuntut umum sesuai kewenangannya berhak untuk melakukan penghentian perkara lewat keadilan yang restoratif. Seperti halnya Kejari Semarang yang cukup aktif, mendorong upaya penyelesaian perkara lewat mekanisme keadilan restorative atau perdamaian. Upaya itu dapat ditempuh sepanjang memenuhi syarat sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

3. Peran Jaksa Sebagai Fasilitator dalam Proses Restorative Justice

Jaksa dalam penyelesaian perkara lewat mekanisme restorative justice ini bertindak sebagai fasilitator. Tahapan jaksa dalam menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif ini memberi undangan, setelah ada kesepakatan tanggal pelaksanaan restorative justice. Pada tahap ini, jaksa melakukan profiling atau background checking ke rumah dan lingkungan tersangka. Selanjutnya, jaksa memberikan undangan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sekitar. Restorative justice ini pendekatan keadilan yang melibatkan semua pihak berkepentingan dalam tindak pidana. Tujuannya menyelesaikan akibat tindak pidana dan memperbaiki hubungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lilik Mulyadi, 2022. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Tony F. Marshall, 1999. *Restorative Justice: An Overview*.

London: Research Development and Statistics Directorate.

Eddy O.S Hiariej, 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atmaa Pustaka.

Syahrizal Abbas, 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum*

Nasional. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Afthonul Afif, 2015. *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice, Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Jurnal/ Artikel Ilmiah

Lilis Rahmawati dan Safik Faozi, 2023. *Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak*

Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang. Universitas

Stikubank, Semarang.

Ida Made Oka Wijaya, 2022. *Restoratif Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi*. CrossMark.

M Dafa Pansya Dila dkk, 2024. *Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi*

Overcapacity Lapas. Universitas Lampung.

Lain-Lain

Pengadilan Negeri Sumedang, https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%202020Perdamaian%20dlm%20pidana%20Naomi.pdf

<https://radarsemarang.jawapos.com/hukum-dan-kriminal/721396162/kejari-kota-semarang-bentuk-rumah-restorative-justice-di-empat-kelurahan>

<https://radarsemarang.jawapos.com/hukum-dan-kriminal/724467868/pencuri-sepeda-motor-dibebaskan-kejari-kota-semarang?page=2>

<https://jatengtoday.com/kuli-bangunan-di-semarang-yang-curi-motor-mandornya-dibebaskan-kejaksanaan>

<https://jatengtoday.com/kejari-semarang-bebaskan-status-tersangka-perempuan-pencuri-hp>

<https://jatengtoday.com/pencuri-motor-di-kos-pedurungan-semarang-dibebaskan-tanpa-disidang>

<https://www.antaraneews.com/berita/3746376/polisi-ungkap-33-kasus-pencurian-di-semarang>

<https://www.instagram.com/kejari.kota.semarang/reel/C2v vz1zhN4n/>

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7273009/56-napi-lapas-semarang-dipindah-ke-nusakambangan>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/9-alasan-penerapan-keadilan-restoratif-lt6332a31ceacc7/?page=1>

<https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>

<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2189>

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/rumah-restorative-justice-sukoharjo-diresmikan-upaya-penyelesaian-perkara-ringan-di-luar-persidangan/>

<https://news.detik.com/berita/d-5985858/jaksa-agung-launching-rumah-restorative-justice-di-9-kejadi-daerah/2>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelesaian-keuangan-negara-lt6593c5a373485/>